



PUTUSAN

Nomor 2724 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HJ. TEMMI binti SEMMANG;**
2. **DUNAYA binti NGARU**, bertempat tinggal di Dusun Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarifa Nabila, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Rusa BTN Tae Blok FF Nomor 8, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. JUMA bin JUMADI, bertempat tinggal di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2, Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa keseluruhan obyek sengketa dalam

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2724 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah milik/kepunyaan H. Juma bin Jumadi yaitu Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat secara tanpa hak menguasai keseluruhan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan keseluruhan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan Negeri Sengkang atas obyek sengketa dalam perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Inkompetensi dan atau gugatan Penggugat premature;
2. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

1. Menyatakan perbuatan tergugat rekonvensi yang menggadai tanah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2724 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah merupakan perbuatan melawan hukum;

2. Menetapkan kerugian materi yang dialami Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp35.000.000,00;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sengkang dengan putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Skg tanggal 2 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa:
 - a. Tanah kebun seluas 5.372 M² yang terletak di Dusun Watang Kalola, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00020 Tahun 2004 Surat Ukur Nomor 00006/2004 atas nama pemegang hak Haji Juma, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa/kebun milik Betta;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lokasi genangan Bendungan Kalola;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pagar kolam renang;
 - b. Tanah Perumahan seluas 2.443 M² yang terletak di Dusun Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00040 Tahun 2008 Surat Ukur Nomor 00008/ 2008 atas nama pemegang hak Haji Juma, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Selliming/Jalan Desa;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Datu Sengngeng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Datu Sengngeng;

Adalah milik Penggugat (H. Juma bin Jumadi);

3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai/mempertahankan dan mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 16/PDT/2018/PT MKS tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdr.G/2016/PN Skg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekang, permohonan tersebut diikuti



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 2 Mei 2017 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Skg., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Maret 2018 Nomor 16/PDT/2018/PT MKS;

Seraya Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi;
- Menghukum Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Agung berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak



salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00020 Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Surat Ukur Nomor 00006/2004 tanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, tanggal 22 Desember 2004, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00040 Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Surat Ukur Nomor 00008/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tanggal 16 Juli 2008, sehingga penguasaan tanah oleh Tergugat tanpa ijin/persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HJ. TEMMI binti SEMMANG dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HJ. TEMMI binti SEMMANG, 2. DUNAYA binti NGARU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2724 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2724 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)